



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

Sinam, Tempat/Tanggal Lahir Lampung Tengah, 18-02-1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Dusun IV Rt. 074 Rw. 037 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan pertama kali oleh Hakim tersebut, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, dimana Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya agenda persidangan ditunda untuk agenda pembuktian tambahan dari Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak hadir ke persidangan ataupun menunjuk kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dengan *e-summon*, sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 718 RBg, pada tanggal 2 Desember 2024, tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam mengajukan permohonannya, (vide Pasal 148 RBg Jo. Pasal 150 RBg) oleh karena itu Permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 148 RBg, Pasal 150 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.Gns dalam register perkara;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan 07 November 2024, Nomor 32/Pdt.P/2024/PN.Gns, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- ATK	: Rp. 30.000,- +
Jumlah	:Rp. 90.000,-